



PENETAPAN

Nomor 965/Pdt.P/2022/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis. Sekarang berdiam di Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edi Kurniadi, S.H.,M.H. dan Iqbal Maulana Candra Pratama, S.H., yang berkantor di Lingk. Cibitung Girang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 5850/XII/K/2022 tertanggal 12 Desember 2022, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2022 yang didaftarkan di

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.965/Pdt.P/2022/PA.Cms



Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 12 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 965/Pdt.P/2022/PA.Cms, dengan perubahannya di persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (Pemohon II) di Kabupaten Ciamis (Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis) pada tanggal 17 September 2015, dengan Wali Nikah Paman Pemohon II bernama Paman Pemohon II Ijab Qobul dilaksanakan dengan Mas Kawin berupa 10 gram emas di bayar kontan dan yang menjadi saksi bernama 1). SAKSI I, 2). SAKSI II, pada waktu menikah Pemohon I sebagai jejak dan Pemohon II sebagai perawan ;
2. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai bukti pernikahan dengan Pemohon II yaitu Surat Nikah/Buku Nikah karena tidak tercatat di wilayah KUA Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 30 November 2022 ;
3. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) dari sejak menikah tidak pernah bercerai bahkan tidak pernah terjadi sesuatu yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri belum mempunyai rumah bersama dan sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir pada tanggal 17 Desember 2016 ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Pengesahan Nikah untuk keperluan persyaratan mendapatkan buku nikah asli, membuat akte kelahiran anak, membuat KTP, KK dan data kependudukan lain Pemohon I dan Pemohon II ;
6. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis, berkenan untuk

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.965/Pdt.P/2022/PA.Cms



menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2015 di Kabupaten Ciamis (Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis) ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) untuk mencatatkan kawinnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Desember 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Ciamis sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P1);

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.965/Pdt.P/2022/PA.Cms



2. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat pernikahannya, nomor XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 30 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, (P2) ;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2015 di Kabupaten Ciamis.;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dengan Wali Nikah Paman Pemohon II bernama Paman Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri (SAKSI I) dan SAKSI II, dengan maskawin berupa 10 gram emas dibayar tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Ciamis., dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir pada tanggal 17 Desember 2016;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.965/Pdt.P/2022/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;
2. SAKSI II, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2015 di Kabupaten Ciamis.;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan syariat Islam dengan Wali Nikah Paman Pemohon II bernama Paman Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri (SAKSI II) dan SAKSI I, dengan maskawin berupa 10 gram emas dibayar tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Ciamis., dan telah dikaruniai seorang anak,

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.965/Pdt.P/2022/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir pada tanggal 17 Desember 2016;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil permohonannya karenanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ciamis selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.965/Pdt.P/2022/PA.Cms



Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Istbat Nikah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Kabupaten Ciamis., pada tanggal 17 September 2015, dengan Wali Nikah Paman Pemohon II bernama Paman Pemohon II, yang ijab kabulnya dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa 10 gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan alat bukti surat (P.1 s.d P.2) serta menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, dan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat, bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya dan telah nazegelen sehingga alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dan isi materi bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon I

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.965/Pdt.P/2022/PA.Cms



dan Pemohon II, dan tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II relevan dengan dalil permohonan yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, adalah orang-orang yang telah dewasa dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, serta telah memberikan keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dibawah sumpah di muka persidangan serta keterangan keduanya bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR serta telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Ciamis, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 17 September 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Ciamis., dengan wali nikah Paman Pemohon II disaksikan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, dengan maskawin berupa 10 gram emas dibayar tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir pada tanggal 17 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau halangan lain untuk menikah, tidak pernah bercerai, tidak pernah

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.965/Pdt.P/2022/PA.Cms



dimadu dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta sampai saat ini tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 17 September 2015 di Kabupaten Ciamis., dengan Wali Nikah Paman Pemohon II bernama Paman Pemohon II yang ijab kabulnya dilaksanakan antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa 10 gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir pada tanggal 17 Desember 2016;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mempermasalahkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.965/Pdt.P/2022/PA.Cms



mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2015 telah memenuhi ketentuan syariat Islam, yaitu syarat, wajib dan rukun nikah telah terpenuhi, serta tidak ada larangan secara agama untuk menikah dan tidak ada gugatan dan keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya” serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas patut dipertimbangkan doktrin hukum Islam dalam kitab *I'nanut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

Artinya: “*dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*”.

Artinya: “*maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sehingga Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak terikat pernikahan dengan isteri atau suami yang lain, serta tidak pernah bercerai atau murtad, maka patut dianggap Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam pernikahan yang telah dilaksanakan pada 17 September 2015;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.965/Pdt.P/2022/PA.Cms



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan seperti dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah untuk penerbitan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan keperdataan lainnya, maka apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di-itsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dan terjerumus dalam penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (vide Pasal Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 34 angka (1) dan (4) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.965/Pdt.P/2022/PA.Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya mendaftarkan Penetapan ini pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 H. oleh kami Drs. Firdaus, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Komarudin, M.H. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan Dra. Iis Marlina sebagai Panitera Pengganti, serta Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Komarudin, M.H.

Drs. Firdaus, M.A.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.965/Pdt.P/2022/PA.Cms



Hakim Anggota

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Iis Marlina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp.	50.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	90.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	225.000,-
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.965/Pdt.P/2022/PA.Cms